

Ace
JP
2.12.3
7

**Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang**

Kowam Syaiful Kalam, R. Slamet Santoso, Hardi Warsono

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1209

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRACT

The Village Fund itself is used to finance governance, community development, and community empowerment. Priority is given to community empowerment and development using village funds. In order to improve the welfare of rural communities, the quality of human life, and poverty alleviation, this provision is prioritized in financing development and community empowerment. The Central Government provides a sizable budget to Regional Governments, even increasing every year. Kesesirejo Village is a village in Bodeh District, Pemalang Regency, a village located in Central Java, which administratively receives Village Funds from the state expenditure budget from the central government. This study aims to describe monitoring in managing Village Funds in Kesesirejo Village, Bodeh District, Pemalang Regency and to analyze the obstacles faced by Village Fund managers in Kesesirejo Village, Bodeh District, Pemalang Regency. This study uses qualitative methods, data collection techniques with interviews, observation, and documentation, data sources using primary data and secondary data. The results of the study show that Monitoring of Village Fund Management in Kesesirejo Village, Bodeh District, Pemalang Regency has been good in terms of obedience, inspection, reports, accountability. However, there are still several monitoring sections that are not good internally and in human resources.

Keywords: Monitoring, Village Fund, Village Government

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mendapat tambahan dana yang diatur dalam Pasal 72. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau disebut Dana Desa guna meningkatkan posisinya. Prioritas diberikan kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan menggunakan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa sendiri dimulai dengan tahap perencanaan dimana pemerintahan desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam periode 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. Dalam menyusun RPJMDes, pemerintah desa juga wajib menyelenggarakan Musyawarah.

Setelah tahap perencanaan yaitu tahap pelaksanaan. Aparatur pemerintah desa berperan penting dalam pengelolaan

Alokasi Dana Desa. Sebab, mereka dituntut untuk berperan sebagai ketua pelaksana (Kepala Desa) dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah desa lainnya sebagai anggota pelaksana. Kelancaran pembangunan di suatu desa tergantung pada adanya tim pelaksana yang dapat mengkoordinasikan proses pelaksanaan pembangunan.

Setelah tahap perencanaan selesai baru ke tahap pelaporan, Proses pelaporan digunakan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengelola Alokasi Dana Desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pelaporan juga dilakukan sebagai salah satu cara agar pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pelaporan digunakan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan desa telah efektif, efisien, dan ekonomis serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terakhir yaitu tahapan pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dibarengi dengan Pertanggungjawaban APBDDes. Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin Tim

Pengelola Kegiatan dalam hal pertanggungjawaban Dana Desa. Tanggung jawab ini mencakup semua tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pemantauan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk mengelola Dana Desa dilacak dengan cermat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan. Penyelewengan yang ada terjadi pada tahap perencanaan seringkali berupa kurangnya keterlibatan masyarakat didalamnya. Hal ini sangat berpengaruh kepada musrenbangdes dimana masyarakat merupakan faktor yang penting karena berkaitan dengan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa tahun yang akan dianggarkan dan direncanakan. Masyarakat disini tidak hanya objek saja melainkan juga sebagai subjek dalam pembangunan. Akan tetapi dalam jumlah partisipasinya ketika dilaksanakan Musrenbangdes kurang karena dihadiri oleh sebagian masyarakat saja. Polemik ini sering menjadi masalah umum di Indonesia.

Selain itu dalam tahap pelaksanaan, seharusnya pemerintah desa secara transparan menginformasikan kepada publik setiap kemajuan yang telah terjadi dengan memposting pemberitahuan seperti baleho dan bentuk komunikasi lainnya, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum terpasang di depan balai desa

atau setiap tempat. Selain itu, terkait penyampaian informasi melalui media online belum dapat dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini karena sumber daya manusia dalam bidang teknologi yang rendah.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa diharuskan untuk melaporkan pada sistem Sikuedes yang merupakan aplikasi sistem keuangan desa. Namun, berdasarkan temuan Afrizal et al. (2016), yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes dalam mengelola keuangan desa dapat menimbulkan masalah karena sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung hal ini.

Kemampuan desa dalam mengelola internal Dana Desanya sendiri seringkali masih dipertanyakan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) Pengelolaan Keuangan desa dinilai masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang desa dan regulasi pendukung yang relatif baru serta tumpang tindih dengan regulasi lain sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu juga desa masih banyak keterbatasan keterbatasan yang dapat mempengaruhi pengelolaan Dana Desanya itu sendiri. Keterbatasan pemerintahan desa pada umumnya

disebutkan oleh Wasistiono dan Tahir (2006:96) yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur desa pada umumnya 9 masih rendah (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sehingga dapat berdampak pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan dan (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah yang sangat terbatas sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan serta berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Adanya proses beberapa tahapan dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa seringkali tidak transparan dalam pelaporan dan tidak taat dalam memberikan kejelasan laporan, Maka dari itu dalam proses pengelolaan Dana Desa perlu adanya monitoring. Monitoring sendiri ialah suatu kegiatan dimana kita memantau secara dekat suatu proses atau serangkaian keadaan dengan maksud agar semua informasi dan data yang diperoleh dari temuan investigasi atau pertimbangan

ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tambahan. Tindakan ini akan diambil Jika dari hasil pengamatan mengungkapkan bahwa ada unsur- unsur yang tidak sesuai dengan rencana awal kegiatan. Agar suatu kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien serta memberikan umpan balik kepada pengelola suatu kegiatan setiap tahunnya maka dilakukan monitoring. Umpan balik ini dimaksudkan untuk memberdayakan pemimpin kegiatan untuk meningkatkan rencana operasional suatu kegiatan dan segera menanggapi untuk mengatasi masalah dan hambatan yang muncul.

Desa Kesesirejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang adalah salah satu desa yang terletak di Jawa Tengah, yang secara administratif mendapat Dana Desa dari anggaran pendapatan belanja negara dari pemerintah pusat. Secara umum, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan merupakan tujuan dana desa. Sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021, yang menjabarkan tata cara pengalokasian dan penetapan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2022, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan kemasyarakatan. Prioritas tersebut meliputi pengadaan,

pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, pelayanan sosial, penanganan dampak pandemi Covid-19, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang memperoleh Dana Desa yang meningkat yaitu sebesar Rp 2.159.927.000 dan Rp 2.412.225.000. Banyaknya anggaran Dana Desa yang diterima pemerintah Desa Kesesirejo maka, Desa Kesesirejo harus melakukan monitoring, apalagi dengan banyaknya dana yang diglontarkan pemerintah dan Dana Desa yang setiap tahunnya bertambah, Desa Kesesirejo masih berada di tingkat desa berkembang, jauh berada di bawah desa muncang kelangdepok, jatingarang, pasir, dan jatiroyom. Di tambah lagi selama beberapa tahun terakhir Desa Kesesirejo mendapatkan Dana Desa terbesar Sekecamatan Bodeh. Maka dari itu Desa Kesesirejo perlu adanya monitoring pengelolaan Dana Desanya dimana perlu ditelaah lebih detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program program pemerintah desa yang masih berjalan. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk menentukan sejauh mana kewenangan desa mengawasi pembangunan desa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 tentang Desa. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih

detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program program pemerintah desa yang masih berjalan. Oleh dari itu penelitian ini mengangkat judul penelitian skripsi “Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang”

Rumusan Masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana monitoring pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan monitoring pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis monitoring dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
2. Untuk menganalisis kendala dihadapi oleh para pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Kerangka Teori

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30), administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya publik dan karyawan disusun dan dikoordinasikan untuk

mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola pilihan dalam kebijakan publik. Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni perencanaan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh administrasi publik, yang mencoba untuk memperbaiki praktik yang ada, khususnya di bidang sumber daya manusia, manajemen organisasi, dan keuangan.

Manajemen Publik

James F. Stoner (2004) mendefinisikan manajemen sebagai proses mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen mengintegrasikan dan mengoordinasikan operasi sehingga dapat diselesaikan dengan sukses dan efektif oleh orang lain. George R. Terry mengemukakan ada empat tahap dalam manajemen yaitu:

1. **Planning (Perencanaan)** Perencanaan adalah proses memilih fakta, menghubungkan fakta, dan menciptakan serta menerapkan estimasi atau asumsi masa depan dengan menguraikan dan menyusun tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

2. **Organizing (Pengorganisasian)** Proses pengorganisasian meliputi

mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang (karyawan) untuk tugas tersebut.

3. **Actuating (Penggerakan)** Menurut definisi yang diberikan di atas, tingkat aktivitas setiap anggota kelompok manajemen dari atas ke bawah menentukan tercapai atau tidaknya tujuan.

4. **Controlling (Pengawasan)** Proses memutuskan apa yang harus dilakukan, atau pengukuran, apa yang sedang dilakukan, atau implementasi, meninjau implementasi, dan, jika diperlukan, melakukan modifikasi agar implementasi dilakukan sesuai rencana, atau sesuai ukuran.

Monitoring

Menurut Moerdiyanto (2009), Monitoring adalah tugas yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengawasi bagaimana perusahaan dikelola selama menjalankan usahanya, mengevaluasi keberhasilan tujuan, dan mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pelaksanaan program. Data dikumpulkan dan dianalisis selama pemantauan, dan kesimpulan dari analisis ditafsirkan sebagai pedoman bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan. Menurut Dunn (1981), Monitoring mempunyai empat Indikator, yaitu:

1. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah perilaku administrasi, staf, dan semua orang yang terlibat mematuhi peraturan dan regulasi. Adapun indikator dalam ketaatan sendiri meliputi:

- a) Ketaatan Peraturan
- b) Ketaatan Pedoman Layanan

2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring memastikan apakah sumber daya dan layanan yang ditujukan untuk individu atau kelompok (target) tertentu telah disampaikan kepada mereka. Adapun indikator dalam pemeriksaan meliputi:

- a) Ketersediaan sumber daya
- b) Keakuratan temuan Auditing

3. Laporan (accounting). Setelah waktu yang telah ditentukan, monitoring menghasilkan data yang digunakan untuk “menghitung” dampak perubahan sosial dan pembangunan masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan. Laporan dikatakan berhasil apabila sudah memenuhi indikator:

- a) Persiapan laporan
- b) Penyusunan laporan
- c) Pengawasan/ siapa yang mengawasi.

4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan data yang membantu menjelaskan dampak kebijakan dan ketidaksesuaian antara rencana dan

implementasi. Adapun indikator dari penjelasan adalah:

- a) Kejelasan informasi hasil monitoring
- b) Langkah penanganan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Monitoring Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

1. Fungsi Ketaatan (Compliance) Pada Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Pemalang.

Fungsi ketaatan dalam teori monitoring William Dunn (1981) menyebutkan bahwa monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah mengikuti ketentuan atau taat pada peraturan yang ada sehingga sasaran dan tujuan pemanfaatan dana desa tersebut dapat tercapai atau dengan kata lain “telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan dana desa.

Selain itu dalam prosedur kegiatan pemerintah Desa Kesesirejo Kecamatan

Bodeh Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan prosedur kegiatan seperti “aparatur desa mempersiapkan semua regulasi dan pendukungnya, Dari mulai dokumen perencanaan sampai dengan kuangan (APBDesa), termasuk Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari masing masing tahapan pencairan (3 tahap).

Aparatur pemerintah Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah melaksanakan monitoring pengelolaan Dana Desa dengan baik dimana aparatur pemerintah “menunjukkan bahwa monitoring pengelolaan dana desa dilakukan mulai dari penggunaannya baik untuk pembangunan, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian tentang spesifikasi layanan dan kondisi didalam menyampaikan layanan “pemerintah Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah melakukannya dengan baik dan sudah terpenuhi untuk mencapai kualitas yang diharapkan”, hal ini dapat ditunjukkan dengan pemanfaatan organisasi yang baik oleh Kepala Desa selain itu kepuasan masyarakat tentang pemanfaatan dan kondisi dalam penyampaian layanan yang diberikan merupakan bukti bahwasanya telah melakukan spesifikasi layanan yang baik dan benar.

Pemerintah Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang aparat pemerintah telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada dan layanan monitoring pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku. Namun demikian walaupun sudah sesuai dengan ketentuan dan fungsinya yang ada pemerintah desa kesesirejo masih sedikit yang melek tentang teknologi sehingga sedikit menghambat dalam urusan pemerintah desanya

2. Fungsi Pemeriksaan (Auditing) Pada Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Pemalang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo telah didukung dengan sumber daya aparatur desa meskipun belum seluruhnya menguasai teknologi “Hal ini dikarenakan banyak aparatur yang sudah berumur” informasi terkini pada akhirnya dapat menghambat proses kegiatan monitoring pengelolaan dana desa.

Selain itu, “capaian aparatur pemerintah yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mislanya dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan

masyarakat, serta ada pelatihan di masyarakat” ini dapat memberikan penjelasan bahwasanya para pekerja telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga terdapat pencapaian yang bagus dan yang diinginkan oleh masyarakat umum. “Pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan adalah Pimpinan Lembaga sesuai Permendagri, Masyarakat Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan dan lembaga swadaya masyarakat”. Ini sesuai teori monitoring bahwa pemeriksaan dana desa dipandang dari sudut kelembagaan pemeriksa, antara lain Inspektur Jenderal, Satuan Pemeriksa Internal Pemda dan Camat, aparat pemeriksa desa sendiri, BPKP, BPK, Kepolisian dan KPK. Sedangkan pemeriksaan dana desa terkait aliran dana adalah penerimaan dana desa, pengeluaran atau belanja dana desa, dan penangguhan pengeluaran dana desa.

Keakuratan temuan audit menunjukkan bahwa hasil monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah akurat. “Adanya keakuratan hasil monitoring ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan perundang-undangan, SOP maupun prioritas penggunaan anggaran dana desa.”

Hal ini dibuktikan dengan kepuasan masyarakat tentang keakuratan hasil monitoring pengelolaan dana desa yang

mencapai 80 hingga 90%. Hal ini dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan termasuk monitoring dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sangat tidak mungkin akan berhasil 100%.

3. Fungsi Laporan (*Accounting*) Pada Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Pemalang

Monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Pemalang telah didukung fungsi pelaporan yang baik sesuai teori monitoring William Dunn (1981) bahwa laporan dikatakan berhasil apabila sudah memenuhi persiapan laporan, penyusunan laporan dan pengawasan yang tepat.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaporan (*accounting*) monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah didukung oleh persiapan laporan dengan baik. Hasil monitoring “penyampaian hasil monitoring dilakukan dengan cara ketentuan prosedur yang ada atau yang berlaku, selain itu ditingkat masyarakat kita penyampaian hasil monitoring dengan cara Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, RT, RW, dan beberapa masyarakat Desa Kesesirejo”. Selain itu juga didalam

penyampain hasil monitoring dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu melalui pamflet-pamflet yang diberikan kepada kadus maupun ditempel di kantor kelurahan agar dapat dibaca oleh masyarakat Selain itu, dalam hal ini penyampaian laporan diberikan kepada Kepala Desa Kepada masyarakat (melalui Musdesa),Atau dengan kata lain dilakukan dengan cara “berjenjang dari pemerintah desa kepada kecamatan khususnya pak camat yang kemudian akan di uji apakah valid tidaknya setelah itu hasil dari pak camat itu sendiri di serahkan kepada Dinpermasdes.”

Penyusunan laporan dilakukan dengan “bekerjasama antara perangkat desa dengan BPD sehingga menghasilkan laporan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban)” yang memuat pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja, pelaksana dan keluaran (output) dari kegiatan tersebut. Ini sejalan dengan pendapat (Royandiah, 2021) bahwa menyusun laporan merupakan tugas akhir suatu kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan yang dilakukan sewaktu waktu. Selain itu juga “pada tahap pelaksanaan penyusunan laporan terdapat tahapan yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan finishing.”. Pengelolaan dana desa juga telah mendapatkan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengawasan oleh

masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Camat. Ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa pengawasan laporan ialah proses untuk menjamin bahwa tujuan dari pelaporan itu sudah tercapai atau sesuai dari target (Mutiara Adeliyah, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana serta LPMD yang diakibatkan ketidaktahuan akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi efektivitas pengawasan.

Dalam pertanggungjawaban Dana Desa, Kepala desa memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup semua tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan.

4. Fungsi Penjelasan (Explanation) Pada Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Pematang.

Fungsi penjelasan menurut teori monitoring Willian Dunn (1981) yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan informasi hasil monitoring, dan langkah penanganan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hasil monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo mampu memberikan gambaran secara jelas terhadap pelaksanaan program yang sudah terlaksana atau belum terlaksana sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Pelaksanaan “Pelaporan hasil monitoring pengelolaan dana desa ini tidak ada timeline secara khusus,” meskipun tidak memiliki timeline yang khusus namun tetap diagendakan pelaporan pada setiap monitoring lapangan dan akhir periode. Ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring harus memperhatikan timeline yang jelas supaya hasil monitoring dari waktu ke waktu dapat terkontrol dengan baik (Ramdhan,

Sumaryana, & Ismanto, dalam Afila et al., 2022)

Hasil monitoring “Pengelolaan Dana Desa juga memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki penyebab kesalahan yang terjadi, karena dalam hal ini hasil dari monitoring itu disampaikan oleh pihak atasan secara berjenjang.” Oleh sebab itu monitoring memberikan rekomendasi Karena dari hasil monitoring akan menjadi tau yang sudah dilaksanakan mana saja dan yang belum mana saja dan dari hasil monitoring itu yang sudah berapa persen dan yang belum berapa persen, akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyampaikan ke pemerintah desa ini belum terlaksana ini belum terlaksana seperti itu.

Langkah penanganan sebagai “upaya mengatasi ketidaksesuaian informasi yang disajikan dengan fakta lapangan monitoring penggunaan dana desa yaitu dilakukan secara langsung dengan mengecek lokasi/lapangan dan secara tidak langsung melalui media sosial agar lebih cepat.” Hasil ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara rencana dengan kondisi aktual dilapangan dimana target waktu kerja dan target produksi mengalami ketidaksesuaian jika tidak diidentifikasi secara dini, ketidaksesuaian ini dapat terjadi berulang dan berlanjut setiap bulan, dan akan

berpotensi menyebabkan kerugian terhadap perusahaan (Eko Santoso, 2021). Selain itu, informasi yang disajikan dengan fakta lapangan monitoring penggunaan dana desa juga dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui grup whatsapp sehingga informasi perbaikan dapat langsung tersampaikan secara cepat, hemat dan tepat. Pengumuman melalui grup ini dengan arahan agar setiap Kadus juga meneruskan informasi kepada masyarakat atau warga diwilayahnya.

5. Hasil Analisis Monitoring Berdasarkan Prinsip Teori Manajemen Publik

1. Planning (Perencanaan)

Hasil penelitian dalam Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dilihat dari fungsi ketaatan menyebutkan bahwa monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat telah mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Kesesirejo dalam melakukan pengelolaan dana 150 desa telah sesuai saran dan tujuan sehingga dapat tercapai. Sedangkan dilihat dari fungsi pemeriksaan menyatakan bahwa pengelolaan dana desa telah didukung dengan sumber daya manusia meskipun belum semua

menguasai teknologi. Selain itu, dari fungsi laporan menyebutkan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari dana desa yang jelas karena sudah menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Pada fungsi kejelasan menyebutkan bahwa penetapan sasaran dapat dilihat dari penetapan program yang urgent atau prioritas, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan jumlah anggaran atau besarnya anggaran yang dibutuhkan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam pengorganisasian, dilihat dari fungsi ketaatan menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Kesesirejo Bodeh Kabupaten Pemalang telah melakukan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan dan layanan monitoring pengelolaan dana desa. Pada fungsi pemeriksaan menjelaskan bahwa pihak berwenang telah melakukan pemeriksaan terhadap dana desa terkait dengan aliran dana, penerimaan dana, pengeluaran, belanja, dan penangguhan pengeluaran. Fungsi laporan menjelaskan bahwa hasil monitoring dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dengan musyawarah daerah

yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, RT, RW, serta beberapa masyarakat desa Kasesireko. Fungsi pemeriksaan menjelaskan mengenai perbaikan kesalahan dari hasil monitoring oleh pihak atasan. Fungsi penjelasan menyebutkan bahwa hasil monitoring pengelolaan dana desa memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan program yang telah dilaksanakan atau bahkan belum terlaksana.

3. Actuating (Penggerakan)

Hasil penelitian dalam pengarahannya pada monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kasesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Diliat dari fungsi ketaatan menjelaskan bahwa Pemerintah desa Kasesirejo telah menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku. Fungsi pemeriksaan menjelaskan bahwa pihak berwenang yang telah melakukan pemeriksaan yaitu Pimpinan Lembaga sesuai Permendagri, Masyarakat Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Fungsi laporan, menyatakan bahwa Manfaat Dana Desa jelas dirasakan oleh masyarakat setempat, karena apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat

terrealisasi dengan Dana Desa. Namun demikian, satu hal yang juga tidak boleh luput dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang bersih, transparan dan akuntabel, adalah pada aspek laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di setiap tahapnya yang disusun oleh Pemerintah Desa. Fungsi penjelasan menyebutkan bahwa monitoring memberikan rekomendasi hasil sehingga akan mengetahui hal yang telah terlaksana dan yang belum sehingga menjadi bahan pertimbangan

4. Controlling (Pengawasan)

Hasil penelitian dalam proses pengawasan dilihat dari monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kasesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya. Diliat dari fungsi ketaatan menjelaskan bahwa monitoring menjadi bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi pemeriksaan menjelaskan bahwa tujuan monitoring pengelolaan agar memberikan

keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya pengelolaan dana telah akurat. Fungsi laporan menyatakan bahwa Pengelolaan dana desa juga telah mendapatkan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengawasan oleh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Camat. Fungsi penjelasan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksanaan.

B. Pembahasan Kendala yang dihadapi dalam menerapkan monitoring pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

1. Belum Sempurnanya Kebijakan Pengaturan Tentang Organisasi Pemerintah Desa

Hasil penelitian menemukan bahwa “Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang belum adanya peraturan pendukung tentang proses monitoring.” Selain itu apabila sudah terdapat peraturan pendukung tentang monitoring pengelolaan dana desa pasti

akan sangat memudahkan. Dibangunnya superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk melaksanakan kegiatan monitoring (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus). Peraturan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi Tim Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan kegiatannya (Kemenkumham, 2019).

Selain itu, di dalam infrastruktur kebijakan dimana proses pengawasan monitoring pengelolaan dana desa terdapat dari pihak swasta dan masyarakat yang menyebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat dari non pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri dan hukumnya wajib itu melakukan monitoring baik melalui pak rt pak rw bpd dan lembaga lembaga lainnya ikut memonitoring semua. Hal ini sejalan dengan penelitian Wibisono (2017) partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa hal ini tertuang dalam Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan

2. Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Administrasi Pemerintah Yang Masih Terbatas

Hasil penelitian ini menemukan bahwa yang dalam “dibangunnya infrastruktur pembangunan Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah melakukan pembangunan yang signifikan dengan cara bekerja sesuai dengan rkp desa yang di musyawarahkan di balai desa yang dihadiri oleh bpd, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna terus penerima manfaat,” sehingga dapat membantu proses jalannya masyarakat dan pemerintah desa di dalam kesehariannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang (2021).

Namun demikian terdapat “hambatan lain yang terjadi proses pembangunan adalah dimana pemerintah desa dan masyarakat masih sering tentang pembebasan lahan,” pembebasan lahan disini dimaksud adalah berupa kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah desa untuk di mintai tanahnya untuk pembuatan jalan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyu Utomo (2017) Masalah pembebasan lahan terus menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur, terhitung 30% dari semua masalah. Di Indonesia, masalah pembebasan lahan kerap terjadi di berbagai proyek infrastruktur. Tahap pertama yang

penting dalam pembangunan adalah pembebasan lahan. Pembangunan tahap selanjutnya tidak dapat dimulai jika masalah pembelian tanah belum terselesaikan.

3. Kendala Lainnya

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam menerapkan monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yaitu berupa hambatan tak terduga. Hambatan tak terbuka yang menjadi kendala dalam menerapkan monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo diantaranya yaitu “sulitnya untuk menggalang partisipasi masyarakat agar mau kerja bakti membantu proses pembangunan; adanya perubahan peraturan secara tiba-tiba terkait dengan pengelolaan dana desa; kurangnya laporan hasil monitoring dalam SPJ”. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Ramainim Saragih dan Sarwiti Agung (2017) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa terdapat kendala yaitu masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk tenaga (physical partisipation) terhadap pelaksanaan program pengelolaan anggaran dana desa dan masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa secara langsung baik itu dalam bentuk

pikiran dan tenaga (kerja bakti membangun desa)

KESIMPULAN

1. Monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah baik hal ini telah mengikuti ketentuan atau taat pada perundang undangan yang berlaku. Hal yang sudah bagus dan mendukung antara lain monitoring sudah mengikuti pada peraturan yang ada. Selain itu, SOP juga sudah taat yang dapat dilihat dari para aparat desa telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada dan layanan monitoring. Didalam pemeriksaan monitoring pengelolaan dana desa telah akurat dikarenakan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan perundang-undangan, SOP maupun prioritas penggunaan anggaran dana desa, Meskipun terdapat sumber daya aparatur yang belum memadai atau belum kompeten didalam menguasai teknologi informasi terkini yang pada akhirnya dapat menghambat proses kegiatan monitoring pengelolaan dana desa. Didalam Pelaporan (accounting) monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah didukung oleh persiapan laporan dengan baik Hasil monitoring disampaikan secara berjenjang dari Kepala

Desa Kepada masyarakat (melalui Musdes), dari Tim Monitoring Kecamatan kepada Dinpermades Pemalang serta Inspektorat. Penyusunan laporan dilakukan dengan bekerjasama antara perangkat desa dengan BPD sehingga menghasilkan laporan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) .Meskipun terkadang (1) masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan desa terkait SPJ. Pengelolaan dana desa juga telah mendapatkan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengawasan oleh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Camat. Hasil monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo mampu memberikan gambaran secara jelas terhadap pelaksanaan program yang sudah terlaksana atau belum terlaksana sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Langkah pengangan sebagai upaya mengatasi ketidaksesuaian informasi yang disajikan dengan fakta lapangan monitoring penggunaan dana desa yaitu dilakukan secara langsung dengan mengecek dilokasi/lapangan dan secara tidak langsung melalui media sosial agar lebih cepat

2. Dalam pelaksanaan monitoring maish menemui hambatan. Hambatan utama berkaitan dengan, (2) belum adanya peraturan pendukung didalam penerapan monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, selain itu, dalam proses pengawasanya dari pihak pemerintah maupun masyarakat (3) belum ada peraturan waktu yang khusus dalam menaungi ini sehingga menjadi hambatan di dalam prosesnya. Didalam sarana dan prasarana penunjang oprasional administrasi pemerintah yang masih terbatas. Hambatanya adalah (4) pembebasan lahan masyarakat untuk di pembangunan fisik, ini sering menjadi hambatan di dalam proses pembangunan. Namun demekian terdapat hambatan yang dapat diatasi diantaranya yaitu didalam sarana dan prasarana penunjang oprasional administrasi pemerintah aparatur pemerintah Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pembangunan dengan baik dan benar sesuai ketentuan sehingga hal ini dapat diatasi.

3. Hasil Analisis Monitoring Berdasrakan Prinsip Teori Manajemen Publik menyatakan bahwa, Perencanaan Hasil penelitian dalam Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dilihat menyebutkan bahwa monitoring

menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat telah mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengorganisasian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam pengorganisasian, menyatakan bahwa monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. Pengerakan Hasil penelitian ini menemukan bahwa monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam Pengerakan menyatakan bahwa penggerakan yang baik dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, kinerja pemerintah desa dapat dinilai, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat desa itu sendiri. Pengawasan Hasil penelitian dalam proses pengawasan dilihat dari monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya

4. Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan monitoring pengelolaan dana desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang diantaranya yaitu (5)

sulitnya untuk menggalang partisipasi masyarakat agar mau kerja bakti membantu proses pembangunan yang sedang berlangsung; adanya perubahan peraturan secara tiba-tiba terkait dengan pengelolaan dana desa; (6) kurang lengkapnya laporan hasil monitoring dalam SPJ oleh aparat pemerintah desa.

SARAN

1. Perlunya kerjasama berkelanjutan antara Tim Monitoring Kecamatan dengan aparat Pemerintah Desa terkait dengan pemanfaatan atau 164 pengelolaan dana desa sehingga tidak akan terjadi perbedaan persepsi dalam menyusun laporan (SPJ).
2. Pemerintah Desa perlu membuat Peraturan Desa yang isinya mendukung pengelolaan dana desa pada periode berjalan menggunakan dasar hukum peraturan sebelumnya sehingga ketika terdapat peraturan baru tidak akan mengganggu proses pengelolaan dana desa tersebut dan peraturan baru akan diterapkan untuk pengelolaan dana desa di tahun berikutnya.
3. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu, pemerintah desa perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk mengatur jadwal di tiap-tiap dusun

agar setiap KK dapat turut berpartisipasi kerja bakti untuk proyek pembangunan dari dana desa.

4. Hasil laporan monitoring dalam bentuk SPJ hendaknya diteliti terlebih dahulu bersama tim Pemerintah Desa sebelum di publikasikan atau dilaporkan kepada Kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan atau kurang lengkapnya unsur-unsur dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tersebut.

5. Pemerintah Desa perlu memberikan alternatif lain atau mempunyai perencanaan lain apabila masyarakat di dalam pembebasan lahan. Sehingga tidak terlalu mengganggu dari pihak masyarakat.

6. Pemerintah Desa perlu membuat peraturan tentang peraturan khusus atau timeline di dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada kata telat atau mundur dalam pelaksanaannya. Selain itu peraturan waktu ini juga bisa membantu dalam proses pengawasan sehingga terdapat waktu khusus di dalam proses pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

Dunn (1981), Dari Jurnal Yudha Mediawan.,2019. Monitoring dan Evaluasi KPBU

- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Moerdiyanto., 2009, *Teknik monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan manajemen*. Yogyakarta.
- Nanang Fattah (1996), *Dari Jurnal Yudha Mediawan*.,2019. *Monitoring dan Evaluasi KPBU*.
- Akhmad & Lukman Hakim. 2018. *Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi*.
- Dewi Citra Larasati dan Muhammad Okto Adhitama. 2017. *Monitoring Dan Evaluasi Progam Dana Desa (DD) Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 7 No. 2 (2017).
- Edwien Kambey. 2016. *Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Minahasa Utara*.
- Helmi, Afriza. 2020. *Online Monitoring Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabolang*.
- Hyronimus & Lambertus Langga 2021. *The Effectiveness of Village Fund Cash Block Grants (BLT) for the Poor Society Affected by the Covid-19 in Nangapanda District Ende Regency*.
- Johnny H. Posumah, dkk. 2018. *Effectiveness Fund Village Improvement In The Sea In The Village Development District Pineleng Minahasa*.
- Kezia Elsa Eunike Ondang, Yaulie D. Y. Rindengan, Alwin M. Sambul. 2017. *Online Monitoring Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan*. E-Journal Teknik Informatika Vol 12, No.1 (2017) ISSN : 2301 – 8364.
- Lili, Marselina Ara. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*, *Artikerl Ilmiah*, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Lubherty Dewi Amalia, dkk. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015- 2018.

Roberto, Silas., Lutfi, Muhtar., Nurnaningsih. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rochman Marota, Asep Alipudin.2019. Monitoring System On Village Fund: Synergy Between Communities And Regulators (Case Study On Bogor District Govement).

Rosi Padli. 2021. Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Desa Sesuai Dengan Penggunaan Dana Desa Sesuai Dengan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai).

Tata Prasaja, dan Eko Wiranto. 2019. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan

Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 2 Nomor 1

Februari 2019 e-ISSN : 2599-1787-
PISSN : 2599-1779.168

Wahyu Purnama Sari , Yiyi Supendi , Badar Abdi Mulya. 2021. Sistem Monitoring Alokasi Dana Desa Dengan Metode Exponential Smoothing.NARATIF(Jurnal Imiah Nasional Riset Aplikasi dan Teknik Informatika) Vol. 03 No. 01 Juni 2021 P-ISSN: 2656-7377 || E-ISSN: 2714-8467.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2022